



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421.2/DPPO-Dikdas-LB/ 261D /2012

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :
Nomor : 009/CSR-9/PNDE/01/2012
Tanggal : 28 Januari 2012

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

SEKOLAH DASAR BUMITAMA

Alamat	:	Pandalian
Kecamatan	:	Pandalian IV Koto
Kabupaten	:	Rokan Hulu
Propinsi	:	Riau
Akte Notaris	:	Nomor : 243
		Tanggal : 27 April 2012

MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA BUMITAMA

Desa	:	Pandalian
Kecamatan	:	Pandalian IV Koto
Kabupaten	:	Rokan Hulu
Propinsi	:	Riau
Sekolah Pembina	:	-
Alamat	:	Pandalian

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 11 Juni 2012

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

